



## PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

FENDER HARYOYUDANTO,S.H BIN INSAN LUHURI, tempat dan tanggal lahir Manado, 16 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Banjer Lingkungan II Nomor 33 Kecamatan Tikala Kota Manado,

selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

LAWAN

VELIN ASTIKA SUPIT ALIAS ASMATIKA BINTI VENTJE MARTHEN, S, tempat dan tanggal lahir Manado, 07 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Suzuki Blok L Nomor 48 Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa,

selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon yang kemudian di daftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dibawah register perkara Nomor 388/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitaran 1 minggu sebelum akad nikah Termohont telah menjadi muallaf dan tanggal 14 Oktober 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/03/IV/2007 tertanggal 30 April 2007;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kost selama 2 tahun kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Balinda Nurlaifa Haryoyudanto (perempuan) berumur 10 tahun, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis, dan hal ini disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon sebagai isteri pernah berselingkuh dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - b. Bahwa pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
  - c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka di tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sampai dengan sekarang ini tanpa adanya lagi upaya rujuk atau tinggal bersama kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran bulan Agustus 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas,. Maka sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menasehati keduanya agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun Pemohon bertetap pada pendiriannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum Pengadilan telah pula melakukan upaya damai melalui mediasi sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator untuk memediasi Pemohon dan Termohon, maka ditunjuklah Hakim Mediator sebagaimana ketetapan Penunjukan Hakim Mediator oleh Majelis Hakim Nomor 388/Pdt.G/2018/PA.Mdo tetanggal 26 November 2018, dengan menunjuk Drs. Rahmat, MH sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator, ternyata mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil (gagal) dan telah terjadi kesepakatan dalam mediasi tersebut yakni:

- Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Nafkah Iddah selama tiga (3) bulan berturut-turut sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram dengan kadar emas 23 karat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dimuka sidang Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon serta menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan lagi bercerai dengan Pemohon, namun Termohon meminta kepada Pemohon untuk melaksanakan kesepakatan tersebut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukuhkan dalilnya dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

S u r a t :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/03/IV/2007, tertanggal 30 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

## Saksi:

1. MARLAINI KADER, tempat tanggal lahir Manado, 17 September 1960 (58 tahun), agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Kota Manado, ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan :
  - Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Velin Astika Supit, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa yang Saya ketahui sudah tidak rukun lagi sering bertengkar secara terus menerus, Termohon pernah berselingkuh, dan pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal'
  - Bahwa sebagai orang tua Saksi pernah menasehati agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun lagi, namun tidak berhasil karena Pemohon memang sudah tidak mau lagi;
2. FARNER HANGGARA, tempat tanggal lahir Manado, 28 Maret 1986 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Kota Manado, adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan:
  - Bahwa saksi mengenal Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu (1) orang anak saat ini diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa yang saya ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sudah pisah, rumah tangga mereka memang sudah tidak ada kecockan lagi sering bertengkar, Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain dan dalam rumah tangga mereka juga sering ada campur tangan dari pihak keluarga Termohon,



sehingga membuat rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan mencoba merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan telah sepakat dengan Termohon terhadap beberapa hal; serta Pemohon telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan mohon agar kesepakatan yang terjadi dapat dijalankan oleh Pemohon serta telah pula mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan tersebut, merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamai-kan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis, dan hal ini disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon sebagai isteri pernah berselingkuh dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- b. Bahwa pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka di tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sampai dengan sekarang ini tanpa adanya lagi upaya rujuk atau tinggal bersama kembali;

puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran bulan Agustus 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas,. Maka sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dan terjadi pertengkaraan, serta melihat Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun tidak tinggal serumah lagi, dan selama itu tidak ada kepedulian lagi dari keduanya terhadap keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang mengakui peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya dan perpisahan antara keduanya selama lebih kurang 2 tahun lamanya adalah gambaran sikap pengakuan Termohon terhadap kondisi rumah tangganya yang terus terjadi pertengkaraan, dan berpuncak pada perpisahan lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi pemohon maupun saksi Termohon dan pengakuan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan, antara keduanya telah terjadi pertengkaraan dan perselisihan bathin yang kuat yang berakibat pada retaknya hubungan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon, serta pengakuan Termohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah lebih kurang 2 tahun lamanya dan selama itu tidak ada kepedulian lagi dari Pemohon dan Termohon untuk keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan berpuncak pada perpisahan antara keduanya serta memperhatikan sikap Pemohon yang senantiasa menepis setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dengan Termohon serta sikap Termohon yang telah menyatakan kesediaannya bercerai





dengan Pemohon tanpa adanya upaya sedikitpun untuk mempertahankan rumah tangganya, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dipuncak disharmonisnya sebuah rumah tangga oleh karena itu menurut Pengadilan adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, tidak dilihat siapa yang menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga tetapi Pengadilan akan menilai layak tidaknya suatu rumah tangga dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:-

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terhadap hal-hal :

- Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Nafkah Iddah selama tiga (3) bulan berturut-turut sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram dengan kadar emas 23 karat;



Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan sehingga Pengadilan akan mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi keputusan dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon; oleh karena itu pula perlu bagi Pengadilan untuk menetapkan bahwa dengan terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar :

- Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Nafkah Iddah selama tiga (3) bulan berturut-turut sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram dengan kadar emas 23 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum dan dalil perundang-undangan serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon ( FENDER HARYOYUDANTO, S.H BIN INSAN LUHURI ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( VELIN ASTIKA SUPIT ALIAS ASMATIKA BINTI VENTJE MARTHEN, S. ) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar :
  - Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;
  - Nafkah Iddah selama tiga (3) bulan berturut-turut sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram dengan kadar emas 23 karat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00,- (empat ratus enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado tanggal 17 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul akhir 1440 Hijriyah, dengan Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ANIS ISMAIL dan Drs. SATRIO A.M. KARIM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh ketua Majelis tersebut pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota serta ULFAH JABA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ANIS ISMAIL

Drs. SATRIO A.M KARIM,

Panitera Pengganti,

ULFA JABA, S.Ag..

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.305.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-  |

*j u m l a h*

Rp406.000,00,- (empat ratus enam ribu rupiah);-